



INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1088 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN
PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Dekan/Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Direktur Utama Badan Pengelola Usaha di lingkungan Universitas Brawijaya;
2. Presiden Eksekutif Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas/Fakultas, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa;

Untuk:

- KESATU : Tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja/lembaga kemahasiswaan masing-masing.
- KEDUA : Setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.
- KETIGA : Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula/kantor lembaga kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Setiap kantin yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya untuk tidak menjual makanan dengan kemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau mudah terurai.
- KELIMA : Mengurangi penggunaan spanduk, backdrop, baliho, media iklan lainnya yang berbahan plastik.
- KEENAM : Dekan/Direktur/ Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Direktur Utama Badan Pengelola Usaha, Presiden Eksekutif Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas/Fakultas, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini di unit kerja/lembaga kemahasiswaan masing-masing termasuk mengambil langkah untuk mencegah pihak luar membawa kemasan air minum plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik ke lingkungan Universitas Brawijaya serta melakukan sosialisasi terhadap himbuan untuk tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 27 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

NUHFIL HANANI AR
NIP.195811281983031005 *Ar*